



Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Maha Kuasa atas rahmat dan KaruniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 dan perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj IP Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing – masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini di masing – masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKj IP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip - prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak - pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pangkajene Sidenreng, 10 Januari 2023
Kepala Bappelitbangda

Drs.Andi Muhammad Arsjad, M.
Pangkat : Pembina Tk.1
Nip : 19721209 199203 1 004



Daftar Isi

Halaman	
Sampul		
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I pendahuluan	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Sistematika Laporan	1
Bab II Perencanaan Kinerja	9
A. Perencanaan Strategis	9
B. Perjanjian Kinerja	13
Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Realisasi Anggaran	32
Bab IV Penutup	38
Lampiran	

IKHTISAR EKSEKUTIF



Salah satu implementasi dari tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Kinerja merupakan dokumen laporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 adalah untuk mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Pelaporan kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Bappelitbangda mengembang 2 sasaran strategis daerah dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023 yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut telah disusun Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Dan ini adalah tahun pertama periode tersebut. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 terdokumentasi dalam rencana kerja yang ditujukan untuk mencapai tahapan maupun target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra maupun RPJMD. Operasionalisasi rencana kerja tersebut melalui rencana kerja dan anggaran sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran dan belanja daerah tahun 2022.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Bappelitbangda pada tahun 2022, masih dijumpai beberapa kekurangan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Untuk itu sinkronisasi dan keterpaduan kebijakan pemerintah pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten diperlukan guna mengeliminir kendala terkait regulasi. Selain daripada itu, kompetensi dan integritas sumberdaya aparatur perencana daerah cukup berperan dalam mendukung keberhasilan kinerja perencanaan pembangunan, sehingga perlu semakin dioptimalkan di masa mendatang.

Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang pada umumnya dan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang pada khususnya dan untuk penyusunan dokumen LkjiP pada periode berikutnya harapannya lebih baik lagi.

BAB I



PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal mendasar dan penting yang diperlukan dalam penyusunan ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Berdasarkan peraturan perundang undangan tersebut diatas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai instansi pun memiliki kewajiban menyampaikan laporan kinerja kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran strategis Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappelitbangda Tahun 2018-2023.

keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana keluaran, proses, manfaat dan dampak dari program dan kegiatan tersebut. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidrap telah



menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk tahun anggaran 2022 dan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2022.

B. Sistematika Laporan

1. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 54 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan susunan sebagai berikut :

- a. **Kepala Badan;**
- b. **Sekretaris Badan**
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Perencanaan
- c. **Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah**
 1. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Sosial Pemerintahan
 2. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
 3. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Inovasi dan Teknologi
- d. **Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam Dan Pembangunan Manusia**
 1. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Perekonomian
 2. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Sumber Daya Alam
 3. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
- e. **Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan Dan Pemerintahan**
 1. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Infrastruktur
 2. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Kewilayahan
 3. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Pemerintahan
- f. **Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**



1. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Perencanaan Dan Pendanaan
2. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Data Dan Informasi
3. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan

2. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan tujuan Organisasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai lembaga perencana mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal menyusun dan menetapkan Rencana Strategis dan rencana Anggaran Satuan Kerja Badan membina dan pengkoordinasian unit kerja dan instansi terkait melaksanakan administrasi kepegawaian, pengendalian dan pelaksanaan kewenangan daerah di bidang penelitian, pengembangan dan perencanaan pembangunan daerah; melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, serta membuat laporan secara berkala.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Badan mempunyai fungsi

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perencanaan
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan
4. Pelaksanaan administrasi badan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

c. Kewenangan



Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidrap, mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Merumuskan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. Merumuskan Rencana Anggaran satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- c. Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup badan
- d. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan badan kepada setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
- f. Melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Mengarahkan dan menetapkan kebijakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi badan
- g. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan dan program kerja dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
- h. Mengkoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan dalam pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Daerah
- i. Mengkoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan dalam pemberian Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Penelitian, Pengembangan Daerah



- j. Menetapkan alternatif pemecahan masalah dan konsep serta naskah dinas hasil kerja bawahan
- k. Mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- l. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja secara berkala
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi badan.
- n. Merumuskan, menetapkan dan mengkoordinasikan penetapan kinerja badan


d. Kepegawaian

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menyusun dan memfasilitasi perencanaan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana dan sarana prasarana tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut harus ditunjang dengan ketersediaan aparat yang memiliki kompetensi dan kemauan kuat dalam menjalankan Visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Gambaran tentang kondisi kepegawaian SKPD ini dapat digambarkan sebagai berikut;

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Tahun 2022 berjumlah 42 orang PNS yang terdiri atas 19 Orang Laki-laki dan 24 orang perempuan. dan tenaga sosial sebanyak 25 orang.


Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Latar Belakang Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	S2	17
2	S1	12
3	D3	1
4	SLTA	8
5	SLTP	1
Jumlah		39




Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	IV	8
2	III	24
3	II	7
Jumlah		39



Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Eselon


No.	Eselon	Jumlah
1	II.b	1
2	III.a	1
3	III.b	4
4	IV.a	3
5	Fungsional	9
6	Non Eselon	20
Jumlah		39



Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti

Diklat

No.	Diklat	Jumlah
1	LATPIM II	1
2	LATPIM 3	2
3	LATPIM 4	2
Jumlah		5



3. Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

a. Maksud

Penyusunan penyusunan LKjIP Bappelitbangda Tahun 2021 adalah sebagai berikut

- Sebagai alat ukur pelaksanaan program dan kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang
- Sebagai informasi atas perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola
- Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang



- Sebagai informasi atas kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap tahunnya
- Sebagai informasi alternatif pemecahan terhadap permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

b. Tujuan

Tujuan dari disusunnya LKj IP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai berikut : mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi, sehingga kita dapat mengetahui dan menilai bagaimana keberhasilan dan kegagalan SKPD ini dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam kurung waktu satu tahun (2022).

Penyusunan LKj IP ini merupakan fase akhir yang dapat dijadikan sebagai alat untuk evaluasi guna perbaikan kinerja SKPD ini dimasa yang akan datang. Sebagai media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, LKj IP merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasan atau pemberi wewenang. Oleh karena itu dalam manajemen modern LKj IP merupakan salah satu media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi.

B. Fungsi Strategis

Berdasarkan pada Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum mempunyai fungsi strategis yaitu :

- **Berkualitas** adalah perencanaan pembangunan yang sistematis dan terarah yang sesuai tahapan dan memperhatikan kebutuhan, prioritas serta sumber daya yang tersedia.
- **Partisipatif** adalah perencanaan pembangunan daerah melibatkan para pemangku kepentingan baik dari masyarakat, pemerintah dan unsur-unsur lain yang terkait
- **Akuntabel** adalah perencanaan pembangunan daerah yang transparan, dapat diterima oleh semua pihak dan akurat



Berdasarkan fungsi strategis tersebut di atas maka dirumuskan langkah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan lintas sektor disertai pengendalian monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dengan sistem partisipatif
2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
3. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan data, informasi, penelitian dan pengembangan yang akurat untuk perencanaan pembangunan daerah
4. Meningkatkan kualitas aparatur Bappelitbangda dalam perencanaan pembangunan daerah

C. Permasalahan Utama

Adapun permasalahan utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang harus diselesaikan dalam rangka mewujudkan kebijakan umum pemerintah daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah dapat dirinci sebagai berikut :

1. Kurangnya ketersediaan data dan informasi secara kuantitas dan kualitas sebagai pendukung perencanaan pembangunan.
2. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD maupun antar bidang di lingkungan internal Bappelitbangda.
3. Terbatasnya kemampuan aparatur Bappelitbangda dalam perencanaan pembangunan.
4. Perencanaan pembangunan yang belum konsisten dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.
5. Perencanaan pembangunan yang belum terpadu
6. Kurangnya pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

No.	TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke				
					2019	2021	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keselarasan Dokumen Jangka Menengah Daerah Dan Tahunan Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Meningkatkan Hasil Penelitian, Kajian yang Dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan	Tingkat pemanfaatan hasil kajian yang ditindaklanjuti		Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persenase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas program agar dapat tetap eksis dan unggul dalam era kompetisi yang semakin ketat, setiap instansi dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan melakukan berbagai perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas yang mengarah kepada pencapaian hasil yang lebih optimal. Untuk mampu menjawab berbagai tantangan dan kondisi ketidakpastian dewasa ini setiap instansi perlu menyusun perencanaan strategik.

Perencanaan strategik merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan dalam bentuk rencana induk (master plan) yang komprehensif untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sehubungan



dengan hal tersebut dalam rangka pencapaian tujuan organisasi maka misi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan sebagai berikut;

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan lintas sector disertai pengendalian monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dengan sistem partisipatif.
- b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.
- c. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan data, informasi, penelitian dan pengembangan yang akurat untuk perencanaan pembangunan daerah
- d. Meningkatkan kualitas aparatur Bappelitbangda dalam perencanaan pembangunan daerah

1. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi buapti maka unit organisasi tersebut kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa pembuatan Tujuan dan sasaran.

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Oleh karena itu tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Terpenuhinya kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan seluruh stakeholder
2. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, kontinuitas, pelaksanaan penyusunan rencana, penetapan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah



3. Menyediakan dan mengelolah data/informasi penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
4. Meningkatkan kualitas personil dan kelembagaan sehingga dapat memberikan pelayanan penunjang yang prima kepada semua pihak

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu yang dapat diukur secara kuantitatif. Oleh karena itu sasaran harus lebih bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan
 2. Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan
- Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan factor terpenting dalam proses perencanaan strategik. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi; Strategi, penetapan kebijaksanaan, dan program operasional.

a. Strategi.

Strategi adalah upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dengan memilih alternative terbaik untuk pencapaian tujuan dan sasaran secara lebih terarah. Strategi akan memperjelas makna dan hakikat suatu rencana strategik khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik. Dengan kata lain strategi merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan yang diarahkan pada penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen dan unsur organisasi. Suatu strategi hendaknya telah membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul diwaktu yang akan datang yang mungkin dapat berubah-ubah. Selain itu hal yang harus diperhatikan ialah bahwa strategi memperhitungkan juga lingkungan organisasi secara keseluruhan yang dapat berdampak terhadap kelancaran pelaksanaan strategi.

Adapun strategi yang akan dilakukan adalah :



- Melaksanakan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan secara berkala
- Memfasilitasi dan mendorong semua pemangku kepentingan untuk memanfaatkan hasil penelitian/kajian hasil kelitbangan

b. Kebijakan.

Kebijaksanaan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang mengatur secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijaksanaan merupakan pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Untuk itu kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappelitbangda adalah sebagai berikut;

- 1) Melakukan upaya sinkronisasi antar dokumen perencanaan
- 2) Membangun jaringan dalam rangka kerjasama dengan universitas, LSM dalam melakukan kajian kelitbangan
- 3) Melakukan kerjasama dengan universitas, LSM dalam melakukan kajian kelitbangan
- 4) Melakukan dokumentasi dan publikasi hasil kajian kelitbangan dan kemudian mendorong pemanfaatan hasil kajian

c. Program.

Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program operasional merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijaksanaan.

Beberapa Program yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

ii.

B. Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensin Program RPJMD Kedalam	100 %



		RKPD	
		Penjabaran Konsistensin Program RKPD Kedalam APBD	98 %
2	Meningkatnya Hasil Kelitbangan Yang Dimanfaatkan	Persenase Hasil Kelitbangan Yang Dimanaatkan	100 %

Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang kepada Kepala Bappelitbangda untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen Kepala Bappelitbangda dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima (Kepala Bappelitbangda) dan pemberi amanah (Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menetapkan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Kepala Bappelitbangda pada Tahun 2022 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan



Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mewujudkan target kinerja. Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022, Bappelitbangda telah melaksanakan 4 program 16 kegiatan dan 54 sub kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp 7.030.707.500,- (Tujuh Milyar Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Lima Ratus Ribu Rupiah), yang selanjutnya secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Bappelitbangda dengan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja Bappelitbangda dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja Bappelitbangda dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.

Hasil Reviu Inspektorat Kabupaten terhadap hasil evaluasuasi APIP Tahun 2021 adalah 70.53 (BB), terhadap hasil rekomendasi tersebut telah dilakukan langkah langkah tindak lanjut sbb :

Rekomendasi	Tindak Lanjut
Melakukan perbaikan terhadap dokumen Perencanaan Kinerja (RENSTRA, RENJA, PK dan IKU), yaitu	
a. Menetapkan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan dalam dokumen RENSTRA yang memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik (SMART-C).	Menyusun Indikator pada Dokumen Renstra dengan memenuhi kriteria SMART C
b. Mereviu dokumen renstra secara berkala dan mendokumentasikannya	Melakukan reviu serta mendokumentasikan dokumen renstra secara berkala



c. Rencana Aksi yang telah disusun agar dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan.	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan
d. Menetapkan proram/kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi	Program dan kegiatan telah digunakan dalam upaya mencapai tujuan organisasi
2) Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Pengukuran Kinerja, yaitu:	
a. Memanfaatkan IKU dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi agar dilakukan secara berkala.	IKU telah dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
b. Pengukuran Kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk mengendalikan dan pemantauan kinerja secara berkala.	Rencana Aksi digunakan dalam upaya pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan
c. Menetapkan ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja/atasannya.	IKU dan IKI telah diteapkan dengan Keputusan Kepala Badan
d. Mereviu IKU secara berkala dan mendokumentasikannya	IKU telah direviu dan didokumentasikan secara berkala
e. Hasil pengukuran (capaian) kinerja dimanfaatkan sebagai dasar pemberian <i>reward & punishment</i>	Reward dan Punnishment diatur dengan Keputusan Kepala Badan dan telah dilakukan
3) Melakukan perbaikan terhadap dokumen LKj, yaitu:	
a. Menyajikan informasi tentang evaluasi dan analisi mengenai capaian kinerja	Informasi tentang evauasi dan analisis dalampencapaian kinerja telah dilakukan
b. Memanfaatkan LKj untuk melakukan perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.	LKJIP sebagai laporan untuk mengetahui hasil kinerja yang dihasilkan dan sebagai langkah perbaikan kinerja
4) Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Evaluasi Internal, yaitu:	
a. Melakukan evaluasi program dengan memanfaatkan rekomendasi-rekomendasi hasil Evaluasi program untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.	Evaluasi dilakukan sebagai langkah perbaikan dalam paya peningkatan kinerja
b. Memanfaatkan hasil pemantauan Rencana Aksi dan evaluasi program sebagai tindak lanjut untuk perbaikan kinerja dan pelaksanaan program di masa yang akan datang.	Hasil pemantauan dari rencana aksi sebagai bentuk evaluasi program dan kegiatan dan sebagai langkah perbaikan pada penyusunan dokumen berikutnya
5).Melakukan perbaikan terhadap pencapaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya serta perbaikan dokumen yang signifikan sehingga data dan informasi bisa diandalkan.	Telah dilakukan perbaikan terhadap pencapaian kinerja dan sumber data yang digunakan valid.



Untuk mengukur pencapaian suatu sasaran strategis suatu organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan ini disampaikan dalam bentuk tabel

Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perumusan	Target 2022	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensin Program RPJMD Kedalam RKPD	Jumlah Program yang ada didokumen RPJMD/ Jumlah Program yang ada di Dokumen RKPD x 100 %	96 %	96 %	100 %
	Penjabaran Konsistensin Program RKPD Kedalam APBD	Jumlah Program yang ada didokumen RKPD/ Jumlah Program yang ada di Dokumen APBD x 100 %	97 %	97 %	100 %
Meningkatnya Hasil Kelitbangan Gang Dimanfaatkan	Persenase Hasil Kelitbangan Yang Dimanaatkan	Jumlah Kelitbangan yang dihasilkan/ Jumlah Kelitbangan yang direncanakan x 100%	100 %	100 %	100 %

Tabel IKU di atas, kinerja telah mencapai 100 persen dan telah memenuhi kriteria sangat memuaskan, dan satu indicator belum mencapai 100 persen. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

3.1 Capaian Kinerja

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, dan diharapkan tahun 2022 mencapai hasil yang sama. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Persentase Program Kegiatan Yang Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD)
---	--

Analisis pencapaian **Sasaran 1**: Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut:



a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan	1	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Persen	96.00	96.00	100.00
	2	Penjabaran Konsistensin Program RKPD Kedalam APBD	Persen	97.00	97.00	100.00
Rata rata capaian						100.00

Sesuai Indikator 1 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD perencanaan tahun 2022 sebanyak 132 program dari target 127 program dengan capaian kinerja sebesar 96.21 %, sedangkan Indikator 2 Penjabaran Konsistensin Program RKPD Kedalam APBD sebanyak 127 Program Realisasi 123 Program dengan persentase 96.85 %

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	2020			2021			202		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Penjabaran Konsistensin Program RPJMD Kedalam RKPD	100 %	100 %	100 %	95 %	95 %	100 %	96 %	96 %	100 %
Penjabaran Konsistensin Program RKPD Kedalam APBD	100 %	100 %	100 %	96%	96 %	100 %	97 %	97 %	100 %

Capaian kinerja dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2020-2022) terhadap indicator kinerja persentase program kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD,RKPD) rata rata mencapai 100 % adapun rincinan sbb :

Indikator 1

- Tahun 2020 Target 274 Program Realisasi 274 Program dengan persentase 100.00 %
- Tahun 2021 Target 132 Program Realisasi 125 Program dengan persentase 94.69 %
- Tahun 2022 Target 132 Program Realisasi 127 Program dengan persentase 96.21 %



Indikator 2

- Tahun 2020 Target 274 Program Realisasi 274 Program dengan persentase 100.00 %
- Tahun 2021 Target 132 Program Realisasi 127 Program dengan persentase 96.21 %
- Tahun 2022 Target 127 Program Realisasi 123 Program dengan persentase 96.85 %

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1	Penjabaran Konsistensin Program RPJMD Kedalam RKPD	Persen	96.00	96.00	100.00
2	Penjabaran Konsistensin Program RKPD Kedalam APBD	Persen	97.00	97.00	100.00

Persentase Program Kegiatan Yang Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD) sampai dengan tahun 2022 dari target kinerja 127 program teralisasi 123 program dan capaian 96.85 %.

Program direncanakan bertahap per tahunnya, Adapun program yang belum dilaksanakan di tahun 2022 adalah :

1. Program Perlindungan Perempuan
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
5. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran koordinasi dan kerjasama yang baik sehingga yang direncanakan dapat tercapai sesuai dengan target waktu yang diharapkan.



Dari 3 program tersebut terdiri dari 16 kegiatan dan 54 sub kegiatan tingkat realisasi fisik/kegiatan mencapai 100 %, ada satu program yang capaiannya tidak mencapai 100 % diakibatkan beberapa sub kegiatan tidak mencapaia 100

Pemberian reward dan punnishment telah diberlakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan tujuan agar aparatur lingkup bappelitbangda lebih berkinerja agar target yang telah diperjanjikan dapat tercapai. Reward diberikan kepada Tim Penyusun LKJIP atas upaya sehingga Sakip OPD dengan Predikat B, tentunya predikatan itu dapat ditingkatkan menjadi BB pada Sakip ahun Berikutnya. Adapun Punnismet diberikan kepada 1 orang ASN yang belum bias mematuhi aturan jam kerja diberikan surat teguran dengan harapan bisa lebih disiplin dan patuh dengan jam kerja.

Kelemahan dari pencapaian sasaran 1 tentunya sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan upaya pencapaian target tahun berikutnya.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2022 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan sebesar Rp. 6.666.530.100 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 6.026.532.861 atau 90.39 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Perencanaan pembangunan yang tepat waktu ini adalah sebanyak 3 program 16 kegiatan dan 54 sub kegiatan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

factor factor yang yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Bappelitbangda Tahun 2022 adalah :

- Dukungan Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan
- Dukungan anggaran,sarana prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi



Ketepatan perencanaan dan penetapan target serta sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan

- Ketersediaan data pendukung dalam menetapkan sasaran pembangunan daerah serta perencanaan program kegiatan

2 Persentase Hasil Penelitian/Kajian Yang Di manfaatkan

Analisis pencapaian **Sasaran 2:** Keselarasan program antar dokumen perencanaan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	Persentase Hasil Penelitian/Kajian Yang Dimanfaatkan	Persen	100	100	100
Rata rata capaian					100

Realisasi dari hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan sebanyak dari 5 penelitian/kajian dari target sebanyak 5 atau sebesar capaian 100 %, hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan sbb :

1. Survei ini dilakukan Untuk Mengetahui Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Sidrap Pada Unit-Unit Pelayanannya Yang Meliputi: pelayanan Pelayanan Perizinan, pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, dan pelayanan pajak. Tujuannya adalah :
 - a) Memperoleh Data Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten Sidrap Dalam Hal Ini Berbagai Instansi Yang Terkait.
 - b) Memperoleh *Feed Back* Umpan Balik Berupa Masukan/Keluhan Terhadap Perkembangan Kebutuhan Masyarakat Untuk Melakukan Perbaikan/Peningkatan Kinerja/Kualitas Pelayanan Secara Berkeseluruhan.
 - c) Mengetahui Kesenjangan Antara Harapan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Dengan Kondisi Nyata Dilapangan Yang Dirasakan Melalui Gap Analysis. Mendapatkan Informasi Tentang Peringkat Kepuasan Dan Tingkat Kepentingan Terhadap Unsur-Unsur Pelayanan Dengan Menggunakan Matriks *Importance* Dan *Performance* Sebagai Acuan Prioritas Dalam Melakukan Perbaikan Pelayanan.



2. Survei Opini Publik

Survei opini publik terhadap kinerja pemerintah daerah adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur pemerintahan pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Tujuan Umum dilakukan survei ini untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan untuk bidang layanan dasar dan layanan umum, Adapun tujuan khusus dari survei ini yaitu pertama sebagai data dan informasi bagi pemerintah tentang kinerja pemerintahan dari sector kondisi perekonomian, layanan pemerintahan/instansi, akses kepada barang dan jasa, indeks kinerja, dan indeks harapan warga. Kedua sebagai mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing program-program unggulan daerah, ketiga sebagai umpan balik dalam memperbaiki kualitas program dan layanan dan yang keempat adalah sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

INOVASI YANG DIHASILKAN

1. INOVASI GAYA SEHATKI (GERAKAN KELUARGA SAYANG SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN) (Abd.Rustan, Puskesmas Lancirang Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB)

Inovasi Gaya Sehatki (Gerakan Keluarga Sayang Seribu Hari Pertama Kehidupan) adalah gerakan pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi dan mencegah stunting dengan lokasi di Desa Sumpang Mango Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan, sasaran adalah semua Pasangan Usia Subur (PUS) khususnya yang terkait 1000 Hari Pertama Kehidupan (Ibu hamil sampai bayinya berusia 2 tahun). Tujuan Umum Inovasi ini untuk Mencegah dan menanggulangi kejadian stunting pada balita dengan meningkatkan keberhasilan Seribu Hari Pertama Kehidupan sehingga menjadikan generasi yang lebih sehat, lebih cerdas dan lebih unggul. Adapun Tujuan Khusus 1. Memberikan pelatihan pada kader agar meningkatkan pengetahuan dalam membina keluarga terkait keberhasilan Seribu Hari Pertama Kehidupan. 2. Mengurangi dampak negatif terhadap paparan asap rokok bagi ibu



hamil, bayi dan bayi bawah dua tahun dengan menjadikan rumah bebas asap rokok. 3. Memberikan pengetahuan tentang makanan bergizi dan seimbang termasuk kampanye makan sayur daun kelor.

2. **Wadah Edukasi Remaja Putri Putus Sekolah untuk Stop Hamil Usia Belia melalui Penyuluhan KESPRO Cegah Stunting (WIROSABLENG 212) (Nurhidayah, Puskesmas Empagae Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB)**

Inovasi WIROSABLENG 212 merupakan serangkaian upaya untuk menurunkan angka kehamilan pada remaja dan prevalensi stunting di Desa Mojong. Inovasi ini mempunyai tujuan utama yakni menurunkan angka kehamilan remaja dan prevalensi stunting di desa Mojong melalui inovasi WIROSABLENG 212. Hal tersebut dapat dicapai melalui 212 kegiatan inovatif dengan membentuk “FRESH” (forum remaja sehat/ posyandu remaja) , mendirikan “TERAS REMAJA “(Pojok Literasi khusus remaja), melakukan Konseling dan dan memberikan Sertifikat untuk menunda kehamilan remaja, membentuk “PAMER MUDA” (pendampingan ibu dan mertua peduli kesehatan generasi muda) dan Sebagai upaya berkelanjutan dan percepatan pencegahan stunting dan mengawal pertumbuhan bayi sejak dalam kandungan sampai usia 2 tahun dibentuklah SATGAS 1000 HPK (hari pertama kehidupan).

3. **Rumah Langit (Ashadi, UPT. SPNF SKB SIDRAP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)**

Program inovasi Rumah Langit dimulai pada pertengahan tahun 2021, program yang awalnya hanya terlaksana di dua desa yaitu desa Lainungan dan desa Mattirotasi Kec. Watang Pulu Kab. Sidenreng Rappang. Tujuan inovasi yaitu meningkatkan indeks pendidikan melalui rata-rata lama sekolah dan harapan sekolah dengan fokus utama program inovasi rumah langit adalah pendidikan kesetaraan. Program Rumah Langit memberi layanan pendidikan Non formal kepada masyarakat di daerah-daerah tertentu melalui wadah yang dibentuk untuk menampung dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan dibidang pendidikan dan menjadikan rumah masyarakat sebagai sarana pendidikan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat tanpa merasa malu ataupun canggung sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi-informasi terkait



pendidikan dibidang pendidikan melalui kerjasama pihak Satuan Pendidikan Non Formal “UPT SPNF SKB SIDRAP” dengan pihak-pihak terkait . Hal lain yang diharapkan pada program tersebut adalah:

- Rumah Langit Sebagai Pusat Kegiatan belajar mengajar ATS diwilayah tersebut
- Rumah langit sebagai tempat sharing ilmu pengetahuan bagi ATS
- Rumah langit menjadi Pusat pengetahuan dan informasi masyarakat
- Rumah langit menjadi pusat sumber belajar masyarakat

b.Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Hasil Penelitian/Kajian Yang Dimanfaatkan	100	100	100	100	66.67	66.67	100	83.00	83.00

Capaian kinerja dalam kurun waktu 3 terakhir (2019-2021) terhadap indicator kinerja Persentase Hasil Penelitian/Kajian Yang Dimanfaatkan capain 100 % dan sesuai dengan target yang direncanakan. Dengan rincinan realisasi sbb :

- Tahun 2019 Target 2 penelitian/kajian yang dimanfaatkan dan capain realisasi 100.00 %
- Tahun 2020 Target 3 penelitian/kajian yang dimanfaatkan capain realisasi 66.67 %
- Tahun 2021 Target 6 penelitian/kajian yang dimanfaatkan capain realisasi 83.00 %



- c. **Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Persentase Hasil Penelitian/Kajian Yang Dimanfaatkan	Persen	100	100	100%

Realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2022 terhadap target kinerja 5 Hasil Penelitian/Kajian dan inovasi Yang Dimanfaatkan dan realisasi 100.00 %.

- d. **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan/peningkatan pencapaian indikator pada sasaran Keselarasan program antar dokumen perencanaan ini didukung dengan dilakukannya pendampingan kepada opd untuk dapat melakukan kajian dan penelitian dan hasil dari kajian dan penelitian tersebut dapat rasakan manfaat dan hasilnya bagi OPD dan Stakeholder yang berkaitan dengan kajian dan penelitian tersebut.

Dari 5 rencana penelitian dan inovasi yang direncanakan sepenuhnya telah dilaksanakan namun tentunya dalam pelaksanaan terdapat catatan yang menjadi bahan perbaikan pada kegiatan kegiatan selanjutnya.

- e. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2022 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan dengan anggaran RP. 364.177.400 dengan realisasi Rp. 296.977.173 atau 81.55 %

- f. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Adapun beberapa catatan factor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Bappelitbangda Tahun 2022 adalah :

1. Dukungan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dalam perencanaan dan kelitbangan



2. Dukungan anggaran, sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
3. Ketepatan perencanaan dan penetapan target serta sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan
4. Ketersediaan data pendukung dalam menetapkan sasaran pembangunan daerah serta perencanaan program kegiatan

B. REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100	100	100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100	100	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	Dokumen	8	8	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd yang disusun	Laporan	5	5	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Yang Disusun	Laporan	4	4	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100	100	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	12	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi administrasi keuangan	Bulan	12	12	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Laporan	18	18	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah	100%	100	100	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah	Bulan	12	12	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah	%	100	98.00	98.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Buah	90	80	88.89
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang Tersedia	Buah/Set	24	24	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan dan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	Eksemplar	5	5	100



Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	Kali	155	155	100
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Bulan	12	12	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang diadakan	Unit	7	7	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan	%	100	97.00	97.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	%	700	650	92.86
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Bulan	12	12	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	%	100	98.00	98.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara	Unit	15	10	66.67
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Yang Dipelihara	Unit	1	1	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Bangunan Gedung Kantor yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	30	25	83.33
PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	%	100	100	100
	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program RPJMD	%	100	100	100
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perkada	%	100	100	100
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen Gambaran Umum Kondisi Daerah	Dokumen	2	2	100
Pelaksanaan Konsultasi Publik	jumlah partisipasi/keterwakilan stakeholder dalam forum konsultasi publik	Unsur	6	6	100
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Usulan Musrenbang Desa/Kelurahan yang diselaraskan dengan Renja Perangkat Daerah	Usulan	2795	2795	100
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Musrenbang yang telah divalidasi	Usulan	1400	1400	100
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen panduan Penyelenggaraan Musrenbang	Buku	1	1	100



Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RKPD, Perubahan RKPD, RPJMD dan Perubahan RPJMD yang dihasilkan	Dokumen	3	3	100
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Aplikasi data/informasi perencanaan pembangunan	Data	4	4	100
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian target Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan capaian kinerja dan keuangan pelaksanaan APBD Kab, APBD Provinsi, DAK, APBN/PHLN, Hibah, Cukai Tembakau, Pajak Rokok, TP dan Dekonsentrasi	Laporan	4	4	100
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	100
	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100	100
	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	%	100	100	100
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan yang dikoordinasikan	Dokumen	33	33	100
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan yang diasistensi	Dokumen	44	44	100
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan yang dimonitoring dan dievaluasi	Dokumen	44	44	100
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan bidang Pemerintahan yang disinergikan	Dokumen	11	11	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinasikan	Dokumen	12	12	100



Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia yang disinergikan	Dokumen	6	6	100
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian yang dikoordinasikan	Dokumen	6	6	100
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian yang disinergikan	Dokumen	3	3	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang SDA yang dikoordinasikan	Dokumen	6	6	100
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang SDA yang disinergikan	Dokumen	3	3	100
Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Penjabaran Konsistensi Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	%	100	100	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur yang dikoordinasikan	Dokumen	15	15	100
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur yang diasistensi	Dokumen	20	20	100
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Pertencanaan Bidang Infrastruktur yang di Monitorig dan Evaluasi	Dokumen	20	20	100
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur yang disinergikan	Dokumen	5	5	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokomen Perencanaan Bidang Wilayah yang dikoordinasikan	Dokumen	33	33	100
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Wilayah yang diasistensi	Dokumen	44	44	100
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Wilayah yang dimonitoring	Dokumen	44	44	100
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Wilayah yang disinergikan	Dokumen	11	11	100



PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	%	100	100	100
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	%	100	100	100
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil kajian bidang pemerintahan umum yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang dan Ketatalaksanaan	Jumlah dokumen/rekomendasi riset	Dokumen	1	1	100
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil kajian potensi PAD yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen hasil pengkajian peraturan yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang di manfaatkan Perangkat Daerah	%	100	100	100
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil kajian bidang aspek aspek sosial yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100
Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil kajian bidang kependudukan dan catatan sipil yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil Inovasi yang diterapkan di daerah	%	100	100	100
Desiminasi Jenis, Prosedur Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	100
Total			100.00	99.46	99.46



C. SERAPAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Jumlah	Realisasi	Selisih	%
			Anggaran			
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	4,919,244,600	4,460,500,228	458,744,372	90.67
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	23,788,200	22,840,200	948,000	96.01
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	17,706,000	16,798,000	908,000	94.87
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd yang disusun	3,549,700	3,538,200	11,500	99.68
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Yang Disusun	2,532,500	2,504,000	28,500	98.87
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	4,043,492,900	3,704,935,656	338,557,244	91.63
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	4,010,413,000	3,672,570,756	337,842,244	91.58
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi administrasi keuangan	23,700,100	23,410,100	290,000	98.78
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	9,379,800	8,954,800	425,000	95.47
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah	5,726,400	5,326,400	400,000	93.01
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah	5,726,400	5,326,400	400,000	93.01
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah	353,635,200	334,076,696	19,558,504	94.47
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,167,400	4,117,400	50,000	98.80
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang Tersedia	7,274,800	7,074,000	200,800	97.24
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	18,516,000	17,982,500	533,500	97.12
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan dan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	5,400,000	5,400,000	-	100.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	282,277,000	263,502,796	18,774,204	93.35
2	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	36,000,000	36,000,000	-	100.00



5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	60,938,200	59,200,000	1,738,200	97.15
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang diadakan	60,938,200	59,200,000	1,738,200	97.15
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan	305,696,400	268,948,415	36,747,985	87.98
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	4,140,000	2,880,000	1,260,000	69.57
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	62,748,000	54,846,515	7,901,485	87.41
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	238,808,400	211,221,900	27,586,500	88.45
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	125,967,300	65,172,861	60,794,439	51.74
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara	96,922,000	45,246,061	51,675,939	46.68
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Yang Dipelihara	20,974,300	18,176,800	2,797,500	86.66
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Bangunan Gedung Kantor yang dipelihara/direhabilitasi	8,071,000	1,750,000	6,321,000	21.68
II	PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	1,003,335,700	867,290,264	136,045,436	86.44
		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program RPJMD	53,337,500	27,420,250	25,917,250	51.41
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perkada	877,626,500	767,385,673	110,240,827	87.44
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen Gambaran Umum Kondisi Daerah	2,018,000	2,018,000	-	100.00
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	jumlah partisipasi/keterwakilan stakeholder dalam forum konsultasi publik	50,010,400	45,868,400	4,142,000	91.72
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Usulan Musrenbang Desa/Kelurahan yang diselaraskan dengan Renja Perangkat Daerah	14,836,500	14,735,500	101,000	99.32
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Musrenbang yang telah divalidasi	97,679,000	95,378,497	2,300,503	97.64
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen panduan Penyelenggaraan Musrenbang	22,477,600	22,465,600	12,000	99.95



	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RKPD, Perubahan RKPD, RPJMD dan Perubahan RPJMD yang dihasilkan	690,605,000	586,919,676	103,685,324	84.99
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	125,709,200	99,904,591	25,804,609	79.47
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Aplikasi data/informasi perencanaan pembangunan	125,709,200	99,904,591	25,804,609	79.47
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian target Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah	53,337,500	27,420,250	25,917,250	51.41
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan capaian kinerja dan keuangan pelaksanaan APBD Kab, APBD Provinsi, DAK, APBN/PHLN, Hibah, Cukai Tembakau, Pajak Rokok, TP dan Dekonsentrasi	53,337,500	27,420,250	25,917,250	51.41
III	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	211,354,200	184,183,459	27,170,741	87.14
		Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	113,998,000	103,747,200	10,250,800	91.01
		Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	365,260,100	292,580,300	72,679,800	80.10
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	211,354,200	184,183,459	27,170,741	87.14
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan yang dikoordinasikan	1,735,100	822,600	912,500	47.41
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan yang diasistensi	2,286,400	1,566,400	720,000	68.51
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan yang dimonitoring dan dievaluasi	7,254,900	6,714,900	540,000	92.56
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan bidang Pemerintahan yang disinergikan	29,835,800	13,965,800	15,870,000	46.81



	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinasikan	79,060,000	74,166,967	4,893,033	93.81
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia yang disinergikan	91,182,000	86,946,792	4,235,208	95.36
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	113,998,000	103,747,200	10,250,800	91.01
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian yang dikoordinasikan	22,154,000	18,916,400	3,237,600	85.39
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian yang disinergikan	40,800,000	39,308,719	1,491,281	96.34
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang SDA yang dikoordinasikan	16,544,000	11,212,000	5,332,000	67.77
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang SDA yang disinergikan	34,500,000	34,310,081	189,919	99.45
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Penjabaran Konsistensi Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	365,260,100	292,580,300	72,679,800	80.10
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur yang dikoordinasikan	2,656,900	2,656,900	-	100.00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur yang diasistensi	1,948,900	1,048,900	900,000	53.82
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Pertencanaan Bidang Infrastruktur yang di Monitorig dan Evaluasi	26,182,200	17,191,200	8,991,000	65.66
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur yang disinergikan	103,529,200	91,831,700	11,697,500	88.70
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan yang dikoordinasikan	2,480,200	2,478,900	1,300	99.95
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan yang diasistensi	2,522,900	2,522,900	-	100.00



	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan yang dimonitoring	6,387,400	3,267,400	3,120,000	51.15
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan yang disinergikan	219,552,400	171,582,400	47,970,000	78.15
IV	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	364,177,400	296,977,173	67,200,227	81.55
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Perangkat Daerah	Persentase hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	230,879,600	201,578,337	29,301,263	87.31
	Fasilitasi, Pelaksaaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil kajian bidang pemerintahah umum yang dihasilkan	46,284,000	38,922,737	7,361,263	84.10
	Fasilitasi, Pelaksaaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang dan Ketatalaksanaan	Jumlah dokumen/rekomendasi risert	43,839,700	33,711,000	10,128,700	76.90
	Fasilitasi, Pelaksaaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil kajian potensi PAD yang dihasilkan	15,379,600	15,042,600	337,000	97.81
	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen hasil pengkajian peraturan yang dihasilkan	24,506,300	14,512,000	9,994,300	59.22
	Fasilitasi, Pelaksaaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah	100,870,000	99,390,000	1,480,000	98.53
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang di manfaatkan Perangkat Daerah	80,723,800	65,746,836	14,976,964	81.45
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil kajian bidang aspek aspek sosial yang dihasilkan	34,223,800	26,804,836	7,418,964	78.32
	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudujan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil kajian bidang kependudukan dan catatan sipil yang dihasilkan	46,500,000	38,942,000	7,558,000	83.75
3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil Inovasi yang diterapkan di daerah	52,574,000	29,652,000	22,922,000	56.40
	Desiminasi Jenis, Prosedur Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Kelitbangan yang dilaksanakan	52,574,000	29,652,000	22,922,000	56.40
Total			7,030,707,500	6,323,510,034	707,197,466	89.94



Alokasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2022 Rp. 7.030.707.500 terealisasi Rp. 6.323.510.034 dengan Persentase 89,94 % dan realisasi fisik 99,46 %



BAB IV

P E N U T U P

A. TINJAUAN UMUM

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022 secara umum dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan pada Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang. Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajiban di bidang perencanaan.

B. TINJAUAN KHUSUS

Kendala yang dialami pada Tahun Anggaran 2022 adalah terhadap dokumen/laporan yang disusun adalah data yang menjadi pendukung dalam penyusunan terlambat disampaikan sehingga proses penyelesaian menjadi lebih lama, walau demikian pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan lainnya secara umum dapat dilaksanakan dengan baik, namun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

C. KESIMPULAN

Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun anggaran 2022 dapat melaksanakan kegiatan sesuai tupoksinya dan melaksanakan kewajibannya.

Dalam pencapaian sasaran dari beberapa sasaran strategis yang dihadapi, secara umum dapat diwujudkan, meskipun demikian masih ada kekurangan-kekurangan dalam tingkat pemanfaatan (benefit) dari hasil perencanaan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk selanjutnya Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang akan menganggarkan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan akan memperhatikan tingkat pemanfaatan (benefit) dan hal utama yang dilakukan adalah Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai prinsip Good Governance, yang



menempatkan masyarakat sebagai subjek atau pelaku pembangunan dan Tahun 2022 Bappelitbangda sudah memiliki fungsional perencana hasil penyetaraan dari Pejabat Eselon IV menjadi Fungsional Perencana namun masih perlu dilakukan peningkatan kompetensi melalui Diklat, Kursus, Workshop Peningkatan Kapasitas